

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN  
PENGANTIAN BARANG RUSAK DALAM AKAD  
PINJAM MEMINJAM BARANG LAGAN**

**(Studi Kasus di Desa Medono Kecamatan Boja  
Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :  
**NUR IKHSANTI**  
1602036104

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

*“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”*  
(QS. Ar-rahman:60)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 534.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
 Hal : Naskah Skripsi  
 an. Nur Ikhsanti

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Walisongo  
 di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Ikhsanti  
 Nim : 1602036104  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Penggantian Barang Rusak dalam Akad Pinjam Meminjam Barang Lagan (Studi Kasus di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”*

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. MASHUDI, MAg**  
 NIP. 196901212005011002

**AHMAD MUNIE, MSI**  
 NIP.198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291, 7624091 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-3891/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IX/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nur Ikhsanti**  
NIM : 1602036104  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Penggantian Barang Rusak dalam Akad Pinjam Meminjam Barang Lagan (Studi Kasus di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)  
Pembimbing I : Dr. H.Mashudi, M.Ag.  
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H.Mashudi, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H.  
Anggota/Penguji 4 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengajaran



**Dr. H. Kh Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 21 September 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud terimakasih peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

***Ibu dan Bapak tercinta (Ibu Halimah dan Bapak Muhaidhi)***

“Orang tua yang senantiasa menjadi support system untuk peneliti serta selalu menyertakan nama peneliti disetiap do’anya, memberi kebebasan peneliti untuk memilih jalan hidup sendiri, memberi cinta dan perhatian yang sangat tumpah ruah yang selalu peneliti rasakan. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dhoir dan bathin serta menyertai rahmat dan keberkahan disetiap langkahnya.”

***Kakak-kakak tercinta (Lathif Ardani, Maghfirotul Hasanah, Khoirullāh, Mufārihh)***

“Kakak yang selalu memberi semangat untuk peneliti dan bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti minta penjelasan ataupun bantuan baik formil maupun materil.”

***Adik tercinta (Nurisy Syafi’il Anam)***

“Adik yang selalu memberi perhatian kepada peneliti dan bersedia untuk membantu peneliti dalam hal apapun.”

**DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau yang telah diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan peneliti.

Semarang, 14 Juni 2021

Deklarator



Nur Ikhsanti

1602036104

## PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Sa	Ṣ
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	ṣ
ض	Dad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Za	ẓ
ع	‘ain	‘
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N

و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	“
ي	Ya	Y

## 2. Vokal

Huruf vokal pada huruf Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong. Vokal tunggal huruf Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* dengan transliterasi sebagai berikut:

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama		Huruf Latin
.....	<i>Fathah</i>		A
.....	<i>Kasrah</i>		I
.....	<i>Dammah</i>		U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan *harakat* dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اي	Fathah dan Ya	Ai
او	Fathah dan Wau	Au

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda dengan transliterasi sebagai berikut:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	Fathah dan Alif	Ā
اِ	Fathah dan Alif maqsurah	Ī
اِي	Kasrah dan Ya	Ī
اُ	Dammah dan Wau	Ū



## ABSTRAK

*‘Āriyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Dalam praktik di Desa Medono dalam akad pinjam meminjam barang *lagan*, pengelola pinjaman memiliki aturan bahwa barang pinjaman yang mengalami kerusakan atau kehilangan akan diberikan konsekuensi berupa penggantian barang *lagan*. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para Ulama, bahwa penggantian barang *lagan* adalah ditanggungkan kepada peminjam. Tujuan penelitian antara lain yaitu: Pertama, untuk mengetahui praktik pinjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Kabupaten Kendal. Kedua, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penggantian barang *lagan* yang rusak di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menggunakan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik kewajiban penggantian barang rusak dalam akad pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggantian barang *lagan* yang rusak di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis *field research* (penelitian lapangan) dan dilakukan dengan metode normatif-empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa: pertama, akad yang terjadi di Desa Medono adalah akad *‘āriyah*, bukan akad sewa menyewa ataupun akad hibah karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *‘āriyah*. Kedua, menurut hukum Islam bahwa penggantian barang pinjaman rusak yang terjadi di Desa Medono sudah sesuai dengan syari’at

Islam, karena penggantian barang pinjaman yang rusak bisa diganti menggunakan dengan dua cara yaitu diganti dengan barang yang sama atau dengan kisaran nilai harganya. Yang terjadi di Desa Medono terkait konsekuensi adanya barang *lagan* rusak adalah menggunakan cara penggantian berupa penggantian sesuai nilai dari barang *lagan* yang rusak, kemudian uang penggantian akan diserahkan kepada pengelola dan dialokasikan menjadi barang *lagan* yang paling dibutuhkan dimasa mendatang.

**Kata kunci:** *akad 'āriyah, hukum Islam*

## KATA PENGANTAR:

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kenikmatan serta hidayah-Nya kepada peneliti sebagai hamba yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi penuntun umat dalam mengedepankan akhlakul karimah dan rujukan hukum yang dijadikan pedoman hidup oleh umat-Nya serta pemberi pertolongan melalui syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Berkat *taufiq*, nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Penggantian Barang Rusak dalam Akad Pinjam Meminjam Barang Lagan (Studi Kasus di Desa Medqaono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)***. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai akad pinjam meminjam (*'Ariyah*) yang mempunyai arti suatu kegiatan *muamalah* yang memberikan manfaat sesuatu yang *halal* kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya dan tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya secara utuh. Bisa diartikan bahwa akad *'ariyah* merupakan murni bentuk tolong menolong karena tidak ada ganti imbalan berupa uang kepada pemilik barang dan jika terjadi kerusakan terhadap barang maka sebagai peminjam diwajibkan untuk mengganti berupa barang yang sama dan dalam waktu yang tidak terlalu jauh.

Atas tersusunnya skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

Bapak Dr. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.SI. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta ilmunya untuk membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberi persetujuan atas judul dalam skripsi ini. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Bapak Windarto selaku Kepala Desa Medono yang telah memberikan izin penelitian di Desa Medono, Ibu Istianah dan Ibu Junanti selaku pengelola kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono yang telah meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan yang penulis butuhkan.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016, terutama HES C 2016 yang selalu memberi *support* kepada peneliti dan telah menjadi keluarga terbaik selama kuliah. Terkhusus kepada Erina Ayu Aprilia, Uswatun Chasanah, Devi Setiyawati yang telah memberi suntikan semangat dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani serta memberi banyak masukan kepada peneliti. Siti Dwi Febriyani yang mau menemani berjuang bersama dari awal sampai akhir skripsi ini. Lailatul Fuadah, Eva Novita yang selalu menemani dan mengingatkan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.

Kepada teman dari Pondok Pesantren Fathul Huda khususnya Zulfaturrohmah dan Linailil Muna yang senantiasa mendo'akan kebaikan untuk penulis. Serta teman-teman KORET yang memberi semangat dan do'a dalam jarak jauh tetapi sangat dekat penulis rasakan. Saudaraku Mira Irza dan

Lailatul Chalimah yang bersedia menjadi tempat nyaman untuk penulis berbagi kisah.

Peneliti tidak bisa membalas kebaikan yang telah mereka berikan dan hanya bisa mengucapkan “Jazākumullāh ahsanal jazā’ jazā’an kašīro”. Semoga hubungan antara kami bisa seterusnya baik dan saling mengajak dalam kebaikan serta bersama menuju keridha’an Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahannya dalam skripsi ini. Untuk itu peneliti berharap kepada semua pihak untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun agar menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga tulisan yang tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Penulis memohon kepada Allah SWT semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amin.

Semarang,  
peneliti



**Nur Ikhsanti**  
1602036104

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Jenis dan Sumber Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Analisis Data .....	18
F. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II: AKAD ‘ARIYAH .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian ‘Ariyah .....	22
B. Dasar Hukum ‘Ariyah .....	27
C. Rukun dan Syarat ‘Ariyah .....	41
D. Macam-Macam ‘Ariyah .....	47
E. Status Barang Pinjaman .....	49
F. Konsekuensi Hukum Akad Ariyah .....	53
G. Kewajiban Mengembalikan Barang Pinjaman .....	55

<b>BAB III: PROFIL MASYARAKAT DESA MEDONO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL</b>	
A. Letak Geografis Masyarakat Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....	59
1. Keadaan Monografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....	59
2. Keadaan Demografis Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....	60
3. Aktivitas Perekonomian Masyarakat Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....	63
B. Pelaksanaan Kegiatan Pinjam Meminjam Barang <i>Lagan</i> di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....	64
<b>BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM BARANG LAGAN DI DESA MEDONO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL .....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pinjam Meminjam Barang <i>Lagan</i> di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Pinjam Meminjam ('Ariyah) Barang <i>Lagan</i> di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....	78
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN BUKTI PENELITIAN .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan pokok adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama (*tabarru'*), sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, namun jika pemberian pinjaman tersebut bukan didasari dengan adanya keinginan untuk menolong sesama maka hukumnya akan berbeda<sup>2</sup>. Syariat Islam sangat menganjurkan penerapannya dalam kehidupan dalam kegiatan sosial maupun interaksi antar individu satu dengan individu lainnya.

Interaksi sosial timbul karena adanya hak-hak dan kewajiban, yang selanjutnya muncul kaidah yang disebut dengan hukum *muamalah*, guna menghindari benturan kepentingan dari masing-masing pihak. Pinjam meminjam atau dalam *muamalah* disebut dengan istilah akad '*āriyah* dimana dapat diartikan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya dan tetap dapat

---

<sup>2</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli Rahman al-Ummah Muhammad*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h 263.



dikembalikan kepada pemiliknya secara utuh. Dalam akad pinjam meminjam (*'āriyah*) barang tidak dipungkiri akan adanya kondisi dimana barang mengalami kerusakan atau kehilangan.<sup>3</sup> Dalam hal ini sudah ada pedoman berupa hadis Nabi Muhammad SAW dan kaidah fiqh tentang tanggung jawab atas barang pinjaman atau barang yang ditanggungkan. Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَلْوَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ  
 قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ  
 الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالِدَيْنُ مَقْضَى (رواه ابو داود والترميدى)

*“Telah menceritakan isma’il bin ayyasy dari syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada’: Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar”.* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>4</sup>

الْإِثْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُتَعَمَّدُ وَالْجَاهِلُ وَالنَّاسِي

*“Perbuatan merusakkan barang orang lain hukumnya sama, apakah terjadi karena kesengajaan, ketidak tahuan, atau karena lupa”.*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 480.

<sup>4</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 142.

<sup>5</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) hal. 17.

Hadis di atas menjelaskan bahwa peminjam bertanggung jawab penuh atas barang pinjaman selama masa waktu yang sudah dijanjikan. Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa barangsiapa yang merusakkan barang orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia wajib mengganti barang yang ia rusakkan tersebut atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta. Dapat diketahui adanya relevansi antara hadis dan kaidah di atas bahwa barang pinjaman yang rusak adalah tanggung jawab peminjam.<sup>6</sup>

Desa Medono merupakan desa yang terletak paling timur Kecamatan Boja, tepatnya diperbatasan Kecamatan Boja dan Kecamatan Gonoharjo. Lokasi yang jauh dari jalan raya dan masih dipenuhi dengan sawah serta pemandangan di bawah gunung membuat masyarakat jarang sekali keluar desa hanya untuk hal yang dianggap tidak terlalu penting. Untuk itu masyarakat Desa Medono dalam memenuhi kebutuhannya berusaha untuk memanfaatkan yang sudah ada di desa sendiri, misalnya untuk bahan pangan yang banyak mengandalkan hasil kebun sendiri.<sup>7</sup>

Tetapi untuk kebutuhan selain pangan dan dirasa penting, masyarakat Desa Medono harus rela keluar kota dengan jarak

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 142.

<sup>7</sup> Data monografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal tahun 2020.

tempuh yang lumayan jauh. Sampai akhirnya terciptalah inisiatif dari masyarakat untuk mengadakan uang kas desa dimana per kartu keluarga setiap tahunnya akan diminta iuran sebesar sepuluh ribu, dan dari hasil tersebut masyarakat Desa Medono bisa menyediakan jasa pinjaman barang *lagan* yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk acara-acara besar seperti pernikahan, arisan keluarga, hingga acara yang berskala kecil misalnya tahlilan, *mauludan*, dll. Barang *lagan* tersebut berupa perkakas dapur, perlengkapan konsumsi lengkap mulai dari gelasnya yang modelnya biasa hingga yang kekinian, lalu terdapat tenda-tenda untuk acara, kursi-kursi hingga pengeras suara (*sound system*). Pemberian fasilitas pinjaman barang *lagan* ini untuk memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup>

Inisiatif yang menyenangkan dan banyak meringankan beban masyarakat medono sendiri jika mau punya acara besar. Pasalnya sebelum itu terjadi, jika mau ada acara besar masyarakat Desa Medono harus rela menyewa dari jauh dan dengan harga lebih mahal karena ongkos kirim dan ambil yang sangat jauh. Melalui pengurus desa, masyarakat yang ingin meminjam diperbolehkan menggunakan barang pinjaman

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pengelola kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

*lagan* desa untuk digunakan dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Dalam kegiatan yang sudah berjalan tahunan ini, tidak dipungkiri adanya masalah yang timbul akibat kegiatan tersebut, dimana barang pinjaman *lagan* yang secara bebas digunakan oleh peminjam mengalami kerusakan bahkan ada yang hilang. Untuk mengatasi masalah yang timbul ini, pengurus peminjaman barang *lagan* memberi ketentuan kepada peminjam untuk membayar denda berupa uang sebesar harga barang yang telah mengalami rusak atau hilang. Dan uang pengganti barang rusak atau hilang, nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dalam jangka satu tahun dan akan dibelikan barang baru sesuai dengan kebutuhan di waktu yang akan datang.<sup>9</sup>

*Fiqh muamalah* adalah aturan yang berisi tentang hukum-hukum transaksi antara individu satu dengan individu yang lain.<sup>10</sup> Akad *'āriyah* berbeda dengan akad *qard* dan *hibah*, jika peminjaman tersebut mengharuskan memberi uang sebagai upahnya, maka jadinya adalah transaksi sewa menyewa atau *qard*, dan jika setelah peminjaman barang tersebut berpindah kepemilikan tanpa adanya batas pengembalian, maka transaksi ini masuk dalam pemberian atau *hibah*. Karena didalam

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama pengelola kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 98.

transaksi pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono hanya berupa pengambilan manfaat barang tanpa pemberian upah dan adanya batas waktu pengembalian, maka transaksi ini murni disebut pinjam meminjam atau dalam *fiqh Muamalah* adalah akad *'āriyah*.

Dalam prakteknya, akad *'āriyah* mempunyai pedoman erat agar terciptanya hubungan saling membantu (*tabarru'*) antar sesama. Syari'at Islam sangat menganjurkan penerapannya dalam masyarakat. Seperti yang ada di dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعِيرِ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَايَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ۝٢

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan pula melanggar bulan-bulan haram dan jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang berkabung dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian-mu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram,*

*mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Maidah: 2)<sup>11</sup>*

Sama halnya hukum islam lainnya, dalam *madzāhibul arba'ah* terdapat *khilafiyah* pendapat antara satu dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa *khilafiyah* pendapat adalah hal yang sangat wajar. Menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan mengenai hukum terpangkal pada tiga persoalan; perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas), perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dan *tasyri'* (penggunaan hadis dan *ra'yu*) dan, perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (*ushlub* bahasa).<sup>12</sup>

Dalam hukum perdata yang mengatur tentang perikatan sudah dijelaskan dalam buku III KUH Perdata. Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,200),h. 30.

<sup>12</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, terj. Wajidi Sayadi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 92.

hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.<sup>13</sup> Dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata, dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian.

Pinjam pakai diatur dalam pasal 1740 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata meliputi: ketentuan umum; kewajiban orang yang menerima pinjaman; dan kewajiban orang meminjamkan.<sup>14</sup> Pasal tersebut merupakan acuan dan perlindungan hukum untuk pemberi pinjaman agar tetap aman dalam mempercayakan barangnya kepada orang lain. Jika sampai batas waktu pemberian pinjaman si peminjam tidak mau mengembalikan, atau tidak mau mengganti barang yang rusak, maka bisa saja permasalahan ini diselesaikan di pengadilan dengan tuntutan sesuai dengan pasal diatas.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ganti Rugi Barang Pinjaman Lagan yang Rusak (Studi Kasus di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”**.

---

<sup>13</sup> Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015). h.88.

<sup>14</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 45.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik kewajiban penggantian barang rusak dalam akad pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Kabupaten Kendal.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pinjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

### **2. Manfaat**

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Keilmuan (Teoritis)  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi keilmuan di Indonesia di



bidang ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan konsekuensi pinjaman barang yang rusak.

b. Aspek Terapan (Praktis)

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- 1) Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum.
- 2) Sebagai rujukan masyarakat umum tentang konsekuensi pinjaman barang *lagan* yang rusak.
- 3) Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang konsekuensi barang pinjaman yang rusak ditinjau dari hukum islam atau yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang ditulis oleh para peneliti atau ilmuan sebelumnya. Peneliti telah melakukan peninjauan pustaka dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah melakukan serta menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti, menghindari *duplikasi* dan anggapan *plagiasi* terhadap karya tertentu, serta

untuk mendukung *kevalidan* dalam penulisan skripsi ini. Terdapat beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki *relevansi* terhadap penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Artikel jurnal oleh Jamaludin “Konsekuensi Akad *Al-Āriyah* dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib *Al-Arba’ah*”.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah penulis berminat untuk membahas tentang :Konsekuensi Akad *al-Āriyah* dalam *Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahibul Arba'ah* yang penulis kaji dari berbagai aspeknya, pengertian, hukum, konsekuensi, dan lainnya tentang pinjam meminjam (*al-Ariyah*) agar tidak ada kesalah-pahaman dan paham yang salah mengenai akad *al-Ariyah* (pinjam meminjam). Bahwa dalam menentukan hukum antara ulama satu dan Ulama yang lain biasa akan terjadi *khilafiyah* atau perbedaan pendapat, karena itu tidak sepatasnya perbedaan ini menjadi perdebatan serius antara pengikut *madzhab* satu dengan yang lain. Dijelaskan bahwa definisi pinjam meminjam menurut Ulama Syarkhasyi dan Malikiah menjadi sangat luas karena barang pinjaman merupakan alih kepemilikan, jadi si peminjam dibolehkan untuk meminjamkannya lagi bahkan menyewakannya.

---

<sup>15</sup> Jamaludin, “Konsekuensi Akad *Al-Ariyah* dalam *Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’ah*”, (Journal of Qawanin: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri), vol. 2, no. 2, Juli 2018, 3-13.

Menurut Ulama Syafi'iah dan Hanbali barang pinjaman hanya dibolehkan untuk mengambil manfaatnya saja. Dari definisi yang berbeda maka akan timbul akibat hukum yang berbeda dan konsekuensi jika barang pinjaman mengalami kerusakan.

Kedua, skripsi oleh Awisy Arsyati "Ganti Rugi Barang yang Rusak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)".<sup>16</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa PT Pos Indonesia tentang ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang menimbulkan kerugian pengguna jasa dengan mengembalikan uang ataupun barang yang setara nilainya dengan barang yang rusak ataupun hilang. PT. Pos Indonesia dalam pemberian ganti rugi barang yang rusak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di sini terjadi kesamaan bahwa ganti rugi kerusakan atau kehilangan atas barang yang sudah pindah tanggung jawab hukumnya adalah wajib. PT. Pos Indonesia dalam pemberian ganti rugi barang yang rusak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Awisy Arsyati "Ganti Rugi Barang yang Rusak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara) Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 21018 diakses dari <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/506/1/SKRIPSI%20AWISY%20ARSYATI.pdf> pada tanggal 19/09/2020 pukul 23.00 wib.

Ketiga, skripsi oleh Muhammad Husni Thahir Tanjung “Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus di PT. JNE Cabang Kotapinang)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah keharusan mengganti barang konsumen yang rusak / hilang oleh PT. JNE cabang Kotapinang harus sesuai pendapat Wahbah Al-Zuhayli. Karena pendapat Wahbah Al-Zuhayli sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yaitu mengganti barang yang rusak atau hilang sesuai dengan barang yang sama. Kalau tidak bisa dengan barang yang sama, maka dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak tersebut. Dengan aturan ganti rugi yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhayli menjauhkan dar kerugian sebelah pihak.<sup>17</sup>

Keempat, skripsi oleh Luthfatul Arifiyah “Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak ditemukannya akad yang membenarkan atas ganti rugi yang dibebankan karyawan alfamart dengan cara memotong

---

<sup>17</sup> Muhammad Husni Thahir Tanjung, *Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang yang Rusak / Hilang Saat Pengirima Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus di PT. JNE Cabang Kotapinang)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, 2019, <https://repository.uinsu.ac.id> diakses pada tanggal 10/09/2020 pukul 08.00 wib.

gajinya, karena dalam hukum islam yang dibebankan untuk mengganti barang rusak/hilang adalah seperti akad pinjam meminjam dan sewa menyewa.<sup>18</sup>

Kelima, Artikel jurnal oleh Syufa'at yang berjudul "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam" hasil dari penelitian tersebut adalah untuk mewujudkan maslahat dalam masyarakat, dengan demikian maslahat adalah segala bentuk keadaan baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan. Dalam konteks *maqasid al-syari'ah*, masalah sebagai dasar bagi kehidupan manusia adalah terpeliharanya kebutuhan pokok yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia (*darūriyyah*), yakni kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh manusia agar hidup sejahtera di dunia dan di akhirat.<sup>19</sup>

Bahwa kegiatan sosial yang mendahulukan aspek *maqhasid syariah* untuk memenuhi kebutuhan manusia

---

<sup>18</sup> Luthfatul Arifiyah, *Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)*, Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014, <https://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada 10/09/2020 pukul 09.23 wib.

<sup>19</sup> Syufa'at, "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", (Jurnal of Ahkam [journal.walisongo.ac.id](http://journal.walisongo.ac.id)), vol. 23, no. 2, oktober 2013.

merupakan upaya yang harus diutamakan. Sama halnya yang terjadi di Desa Medono ketika usaha pinjam meminjam barang *lagan* dimulai, artinya secara perlahan kebutuhan masyarakat Desa Medono ketika akan mempunyai acara besar bisa dipenuhinya dengan cara mudah dan ekonomis. Hal ini dapat menjadi motivasi untuk daerah sekitarnya atau seluasnya untuk menciptakan usaha di dalam masyarakat yang memang bertujuan untuk kemashlahatan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>20</sup> Metode Penelitian deskriptif adalah metode dimana seorang peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis data tersebut secara kritis dan menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan berbagai fakta dan fenomena yang ditemukan kemudian menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya. Serta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Penelitian ini juga termasuk penelitian normatif-empiris karena merupakan penelitian yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat menjadi acuan setiap orang. Sedangkan metode penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang terkait pinjam meminjam barang *lagan*.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 194.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>21</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengurus pengelola pinjam meminjam barang *lagan*, peminjam barang *lagan*.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya melalui dokumen.<sup>22</sup> Bisa diartikan data sekunder merupakan pelengkap dari data primer yang berupa data dari buku-buku, jurnal, undang-undang dan lainnya yang masih dianggap *relevan* dalam permasalahan konsekuensi pinjaman barang *lagan* yang rusak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data yang berupa pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku. Peneliti terlibat

---

<sup>21</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 194.



langsung dalam praktik. Mengamati secara langsung dan mencatat data penting terkait masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari peneliti kepada subjek penelitian.<sup>23</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pengurus pengelola pinjaman barang *lagan*, peminjam barang *lagan* yang mengalami kerusakan atau hilang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi subjek penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan sesuatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 105.

<sup>24</sup> Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), h.99.

Setelah data terkumpul penulis menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif analisis data kualitatif terhadap individu atau kelompok. Teknik deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Dalam analisis data, peneliti memulai dengan wawancara dengan pengelola pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono, masyarakat yang meminjam barang *lagan* untuk acara. Selain data wawancara, peneliti juga mengolah data yang didapat melalui data tertulis yaitu buku dan catatan-catatan yang biasa digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam. Peneliti membuat reduksi data dengan mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian. Kemudian menyajikan data sesuai dengan sub bab masing-masing. Setelah itu menarik kesimpulan.<sup>25</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini peneliti akan sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas

---

<sup>25</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, h.239.

Syariah UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mengatur format dari skripsi. Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Pendahuluan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Bab ini akan membahas teori dari kegiatan pinjam meminjam, meliputi pengertian '*ariyah*', dasar hukum '*ariyah*', rukun dan syarat '*ariyah*', macam-macam '*ariyah*', status barang pinjaman, konsekuensi hukum akad '*ariyah*', meminjam dan menyewakan barang pinjaman, kewajiban mengembalikan barang yang dipinjam, hikmah dan fadhilah '*ariyah*'.

BAB III :Bab ini akan membahas tentang data monografi dan demografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal serta membahas gambaran umum tentang pinjam meminjam (*'ariyah*) barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan masalah yang terjadi didalamnya.

- BAB IV :Bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban penggantian barang *lagan* yang rusak dalam akad pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- BAB V :Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari praktik kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* serta Tinjauan Hukum Islam terhadap konsekuensi penggantian barang *lagan* yang rusak.

## BAB II

### ‘ĀRIYAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian ‘Āriyah

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.<sup>26</sup> Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>27</sup>

Pinjam meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan barang kepada orang lain secara sukarela, dan barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.<sup>28</sup> Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ‘*āriyah* yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah *Syari’at* Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan

---

<sup>26</sup>Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. karya Toha Putra, 2009), h.426.

<sup>27</sup> Zainudin, Muhammad jamhari, *Al-Islam 2(Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), h. 16.

<sup>28</sup> Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), h. 125.

dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

Dari pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini para ulama fiqih ada sedikit perbedaan dalam menafsirkan *'āriyah*, tetapi maksud dan tujuannya tetap sama yaitu tolong menolong dalam hal pinjam meminjam barang untuk diambil manfaatnya. Berikut pandangan *'āriyah* menurut Ulama' fiqih tersebut:

1. Menurut Hanafiyah, *'āriyah* adalah:

تَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مُجَنًّا

“Memilikan manfaat secara cuma-cuma”

Sebagian ulama mengatakan bahwa *'Āriyah* adalah “membolehkan” bukan “memberikan hak milik”.<sup>30</sup>

2. Menurut Malikiyah, *'ariyah* adalah:

---

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.466.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), h. 573-575.

تَمْلِكُ مَنفَعَةَ مُعَمَّتَةٍ لَا بِعَوَاضٍ

*“Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”*<sup>31</sup>

Jadi jika mengikuti pendapat Malikiyah ‘ariyah didefinisikan lafadznya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa biaya. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa biaya. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ‘ariyah (meminjamkan).

3. Menurut Syafi’iyah, ‘ariyah adalah:

إِبَاحَةُ الْإِئْتِقَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يَحُجُّ

الْإِئْتِقَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ

*“Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada*

---

<sup>31</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 139.

*pemiliknya*”.<sup>32</sup>

Dapat diartikan dengan membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai kemampuan melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kedermawanan.

#### 4. Menurut Hanabilah (Hambali)

*‘Āriyah* adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan atau biaya.

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوَظٍ مِنَ الْمُسْتَعْرِ أَوْ غَيْرِهِ

*“Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.”*

#### 5. Ibnu Rif’ah, berpendapat bahwa :

*‘Āriyah* adalah barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal dan dapat diambil manfaatnya oleh peminjam dan barang tersebut dapat

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h.127.



dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

إِبَاحَةُ الْإِئْتِفَاعِ بِمَا يَجِلُّ الْإِئْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ

*“Kebolehan mengambil manfaat suatu barang yang halal, serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan”*

6. Menurut al-Mawardi bahwa :

*‘Āriyah* adalah setiap sesuatu yang memberikan manfaat- manfaat kepada orang lain.

هَيْئَةُ الْمَنَافِعِ

*“Memberikan manfaat-manfaat”*.<sup>33</sup>

Barang pinjaman kalau hilang atau rusak, menjadi tanggungan orang yang meminjam dengan harga pada hari rusaknya.

7. *‘Āriyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 91-92.

<sup>34</sup> Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy al-Din dalaam ; *Kifayah al-Akhyar*, *Alma'arif*, Bandung, h. 291.

8. *‘Āriyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.<sup>35</sup>

Dengan dikemukakannya definisi-definisi menurut para ahli diatas, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, tetapi dapat dipahami bahwa materi permasalahan tentang *‘āriyah* adalah sama. Jadi yang dimaksud *‘āriyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis), bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, maka hal itu tidak dapat disebut *‘āriyah*.

## **B. Dasar Hukum *‘Āriyah***

Asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sunah, seperti tolong- menolong dengan yang lain. Bisa saja menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga bisa jadi haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h.96.

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 323.

## 1. Al-Qur'an

Dasar hukum dari Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا  
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah.*

*Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Mā'idah:2)<sup>37</sup>*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (Q.S. An-Nisa: 58)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir dan bathin yang bertujuan untuk mencari ridha Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Allah bahwa segala perbuatan baik akan dibalas dengan hal yang baik pula.

## 2. Hadis

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain, selain dari Al-Qur'an, landasan hukum yang kedua ialah al-Hadis, maka dalam landasan ini, 'āriyah dinyatakan sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad, Bukhori, Muslim, & Anas, beliau berkata:

حدثنا ادم حدثنا شعبة عن قتاده رضى الله عنه قال: سمعت  
أنس يقول: كان فزع في المدينة فاستعار النبي صلى الله

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 30.

عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما  
رجع قال : مارأينا من شيءٍ وإن وجدناه لبحرا (رواه امام  
احمد والبخارى ومسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu 'bah dari Qatadah r.a berkata, aku mendengar Anas berkata: pada suatu malam di Madinah terdengar suara yang aneh dan menakutkan, maka Rasulullah Saw. Meminjam seekor kuda milik Abu Thalhah yang bernama Al Mandub untuk mendatangi tempat suara itu. Ketika Rasulullah Saw kembali dari tempat itu, beliau berkata: “kami tidak melihat apa-apa di sana dan kami mendapati langkah kuda ini sedemikian cepat larinya, bagaikan ombak menggulung lautan”.* (HR. Imam Ahmad, Bukhori dan Muslim).<sup>38</sup>

Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, al-Nasa'i, Ahmad, dan hadits tersebut Shahih menurut al-Hakim, dari Shafwan Ibn Umayyah bahwa:

عن اميه بن صفوان، عن ابي رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَعًا، فَقَالَ: أَغْصَبًا  
يَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ: فَضَاعَا بَعْضُهَا

---

<sup>38</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2006), h. 897.

فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا ۗ فَقَالَ  
: أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ أَرْعَبُ (رواه أبوودود، والنشاء وأحمد)

“Dari Umayyah bin Shafwan, dari ayahnya r.a bahwa: Nabi Saw. Meminjam beberapa baju perang darinya pada hari Hunain. Shafwan lalu bertanya, apakah engkau merampasnya wahai Muhammad? Nabi Saw. menjawab “Tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya. Beberapa baju perang itu ternyata ada yang hilang, lalu Nabi Saw. Mengatakan kepada Shafwan bahwa baju-baju yang hilang itu akan diganti. Namun Shafwan berkata: “sekarang saya lebih menginginkan Islam dari pada baju perang itu” (HR. Imam Abu Daud, al-Nas’i, Ahad).

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “*Bal ‘Āriyah Mu’addah*” (tidak, tetapi pinjaman yang akan dikembalikan). Dalam konteks hadits tersebut ada dua kata yang menunjukkan arti yang berbeda, yaitu kata *madhmunah* dan *mu’adah*. Yang dimaksud dengan *madhmunah* adalah benda yang dipinjam akan diganti (dibayar) dengan nilainya apabila rusak. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *mu’adah* adalah benda pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan wujud bendanya secara utuh, tidak diganti dengan nilainya apabila rusak.<sup>39</sup> (barang

---

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h.4.037.

pinjaman diperbaiki terlebih dahulu apabila rusak, bukan diganti dengan barang lain atau dibayar harganya).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَا أَمَانَةً إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَتْكَ (رواه

ابو داوود والترميدى)

*“Dari Abu Hurairah ra: Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Tunaikanlah /kembalikanlah barang amanat orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu.”(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>40</sup>*

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتَكَ رُسُلِي فَأَعْتِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ (رواه

احمد، وابو داوود، والنسائي، وصححه ابن حبان)

*“Dari Ya’la Ibnu Umayyah ra. Berkata: Rasulullah Saw bersabda kepadaku: “Apabila utusanku datang kepadamu, berikanlah kepada mereka tiga puluh besi.” Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan? Beliau*

---

<sup>40</sup> Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam Adillat al-Ahkam*, (Al-Ma’arif,2005), h.69.

*bersabda: “pinja yang dikembalikan” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i).<sup>41</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ  
 إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخارى)

*“Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah Saw Bersabda: “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barangsiapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya” (Riwayat Bukhari)<sup>42</sup>*

Dari ayat Al-Qur’an dan hadis tersebut jelaslah bahwa ‘*āriyah* merupakan salah satu akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, para Imam Madzhab sepakat ‘*āriyah* merupakan perbuatan ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Selain itu ada juga anjuran bagi pihak yang meminjam agar bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin sesuai dengan landasan hukum diatas. Menurut kebiasaan atau *urf*, ‘*āriyah* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan majaz.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141.

<sup>42</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), h. 223.

<sup>43</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 341.



a. Secara Hakikat

'*Āriyah* adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah mengambil manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang sama dengan manfaat menurut kebiasaan (*tamlīk al-manfaat*). Al-Kurkhi, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan '*āriyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda (*Ibāhat al-intifa'*). Dari perbedaan pendapat di atas, dapat ditetapkan bahwa menurut ulama golongan pertama (Malikiyah dan Hanafiyah), barang yang dipinjam (*musta'ar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemilik asalnya digunakan sesuai fungsinya.

Alasan Ulama' Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman (*mu'ir*) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya atau orang lain. Menurut golongan kedua (Syafi'iyah dan Hanabilah), pinjam meminjam hanya

sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain. Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan 'āriyah adalah akad *tabarru'* (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat 'āriyah. Selain itu, peminjampun tidak boleh menyewakannya.

b. Secara Majazi

'*Āriyah* secara majazi adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain, seperti telur, uang dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. '*Āriyah* pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk '*āriyah*, tetapi merupakan '*āriyah* secara majazi, sebab tidak mungkin dapat

dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.<sup>44</sup>

### 3. Hukum Positif di Indonesia

Pinjam pakai diatur dalam pasal 1740 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata meliputi: ketentuan umum; kewajiban orang yang menerima pinjaman; dan kewajiban orang yang meminjamkan. Peneliti mencantumkan pasal yang fokus mengatur kewajiban pengembalian barang pinjaman karena itu berhubungan dengan judul penelitian.<sup>45</sup>

#### **Pasal 1744**

*“Barang siapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu. Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lama atau lebih lama dan yang semestinya,*

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 323.

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang RI NO. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, Cet. V, (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 460.

*maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja”.*

**Pasal 1745**

*“Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam bertanggung jawab atas musnahnya barang itu”.*

**Pasal 1746**

*“Jika barang itu telah ditaksir harganya pada waktu dipinjamkan maka musnahnya barang itu meskipun hal ini terjadi karena peristiwa yang tak disengaja adalah tanggungan peminjam, kecuali kalau telah dijanjikan sebaliknya”.*

**Pasal 1747**

*“Jika barang itu jadi berkurang harganya semata-mata karena pemakaian yang sesuai dengan maksud pinjamannya barang itu, dan bukan karena kesalahan peminjam maka ia tidak bertanggung jawab atas berkurangnya harga itu”.*

**Pasal 1748**

*“Pemakai telah mengeluarkan biaya untuk dapat memakai barang yang dipinjamnya itu, maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut diganti”.*

**Pasal 1749**

*“Jika beberapa orang bersama-sama meminjam suatu barang, maka mereka masing-masing wajib bertanggungjawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman”.*<sup>46</sup>

Dari penjelasan pasal yang ada di atas, maka setiap peminjam berkewajiban menanggung segala resiko barang yang dipinjam tersebut, apabila barang pinjaman tersebut rusak dalam waktu pemakaian dari pihak peminjam, maka wajib menggantikan kerusakan barang tersebut, jika kerusakan tersebut akibat kesalahan fatal yang disengaja oleh pihak peminjam. Apabila kerusakan tersebut akibat tidak disengaja oleh pihak peminjam, maka peminjam tidak berkewajiban menanggung kerusakan atas barang yang digunakannya.<sup>47</sup>

Pendapat yang rajah (valid) adalah wajib mengganti barang pinjaman jika rusak, baik karena kesenggajaan atau tidak.

---

<sup>46</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang RI NO. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, Cet. V, (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 46.

<sup>47</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 63.

Adanya kewajiban menggantikan barang membuat peminjam menjaga barang pinjaman dengan baik. Disamping itu, agar orang termotivasi untuk memberikan manfaat kepada orang lain karena ia percaya bahwa barangnya akan selamat, baik dengan dikembalikan atau diganti. Adapun jika tidak ada kewajiban wajib mengganti, tidak ada motivasi bagi seseorang untuk meminjamkan barangnya kepada orang lain.

### C. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ‘*āriyah* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan.<sup>48</sup>

Adapun menurut jumhur ulama’ dalam akad ‘*ariyah* harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. *Mu’ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:
  - a. Inisiatif sendiri bukan paksaan
  - b. Dianggap sah amal baiknya, bukan anak kecil, orang gila, budak *mukatab* tanpa ijin tuannya dan bukan dari

---

<sup>48</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah* (Kudus: Menara Kudus, 2008), h. 112.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar el Fikr, Jilid II), h. 68.

- orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
- c. Orang tersebut tidak *dimahjur* (dibawah *curatelle*), maka tidak sah *'āriyah* yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.
  - d. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.
2. *Musta'ir* (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat:
- a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad *'āriyah* pada salah satu dari dua *musta'ir* yang tidak ditentukan.
  - b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
3. *Musta'ar* (barang yang dipinjamkan) dengan syarat:

- a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad *'āriyah* pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
- b. *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *musta'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad *'āriyah* pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
  - 1) Manfaat *musta'ar* adalah manfaat yang diperbolehkan, maka tidak sah akad *'āriyah* pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan seperti manfaat alat musik.
  - 2) *Musta'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Maka tidak sah akad *'āriyah* pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

Adapun syarat-syarat *'āriyah* berikut dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang



meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjamkan, dan sighthat.

1. Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), meliputi: <sup>50</sup>

a. Baligh

'*Āriyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi Ulama Hanafiyah tidak memasukkan baligh sebagai syarat '*āriyah*, melainkan cukup mumayyiz.

b. Berakal

'*Āriyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.

c. Tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit.

Maka tidak sah '*āriyah* yang dilakukan oleh orang yang *mahjur 'alaih*, yakni orang yang dihalangi *tasarruf*-nya.

d. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek '*āriyah* adalah manfaat, bukan benda.

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010), h. 71.

## 2. Syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka *'āriyah* hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam madzab Syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri *'āriyah* tanpa persetujuan wali.

## 3. Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu:

- 1) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan semacamnya.
  - 2) Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan semacamnya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini *'āriyah* hukumnya sah menurut pendapat yang *mu'tamad*.
  - b. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syari'at. Apabila barang tersebut diharamkan maka *'āriyah* hukumnya tidak sah.
  - c. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.
4. Shighat, dengan syarat:

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”. Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan “pinjamkan

kepadaku” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dari *‘āriyah* adalah: pihak yang meminjamkan (*mu’īr*), pihak yang meminjam (*musta’īr*), barang yang dipinjamkan (*musta’ar*), serta *sighat*. Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

#### D. Macam-macam *‘Āriyah*

##### 1. *‘Āriyah Mutlaq*

*‘Āriyah mutlaq* yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 57.

<sup>52</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 153.

## 2. *'Āriyah Muqayyad*

*'Āriyah muqayyad* adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat memanfaatkan barang pinjaman.

### a. Batasan penggunaan *'āriyah* oleh peminjam

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

### b. Batasan waktu dan tempat

Jika *'āriyah* dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

c. Batasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuain dengan kelebihannya.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas maka antara *'āriyah mutlaq* dan *'āriyah muqayyad* memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam *'āriyah mutlaq* pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam *'āriyah muqayyad* pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait batasan penggunaan, waktu dan tempat pinjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

## E. Status Barang Pinjaman

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak pemanfaatan pihak peminjam terhadap barang yang dipinjamkan *mu'ir* kepadanya. Jumhur ulama mengatakan bahwa peminjam hanya boleh memanfaatkan benda yang dipinjamnya sesuai dengan izin *mu'ir*. Adapun ulama Hanafiyah membedakan *'āriyah* menjadi dua macam, yaitu *'āriyah mutlaqah* dan *'āriyah muqayyadah*.<sup>54</sup> Apabila

---

<sup>53</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahariyah, 1976), h. 31.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), h. 577.

peminjam melampaui batas yang telah ditetapkan dalam akad, maka dia harus bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tindakan di luar akad tersebut.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kedudukan benda yang dipinjamkan oleh *mu'tr* kepada *musta'tr*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dipinjamkan itu merupakan benda amanah di tangan peminjam.<sup>55</sup> Ulama Malikiyah pada dasarnya sependapat dengan kelompok Ulama Hanafiyah, bahwa benda yang dipinjam itu merupakan amanah. Hanya saja, Ulama Malikiyah mengelompokkan benda yang dipinjam menjadi dua bagian, yaitu benda yang dapat dihilangkan dan benda yang tidak dapat dihilangkan. Untuk benda yang pertama, *musta'tr* wajib mengganti, apabila dia menghilangkannya, contohnya pakaian, perhiasan dan lain-lain. Sedangkan untuk benda yang kedua, menurut mereka peminjam tidak wajib mengganti apabila benda tersebut hilang. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, barang yang dipinjam dianggap sebagai tanggungan si peminjam, karena itu peminjam bertanggungjawab sepenuhnya terhadap barang yang dipinjamnya. termasuk apabila barang itu rusak atau

---

<sup>55</sup>Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Cahaya Ilmu: 2011), h. 72-73.

hilang dengan sengaja atau tidak.<sup>56</sup> Pendapat ini juga dianut oleh ulama Hanabilah.

Para Ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum menyewakan atau meminjamkan barang pinjaman kepada pihak lain. Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang-barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan, jika penggunaannya untuk hal-hal yang berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Ulama Hanabilah juga mempunyai pendapat yang sama dengan Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah, yaitu bagi peminjam dibolehkan untuk memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya, selama pinjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Maka, menurut ulama Hanabilah, haram hukumnya menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.<sup>57</sup>

Apabila barang yang dipinjamkan tersebut dipinjamkan lagi oleh *musta'ir* kepada orang lain dan mengalami kerusakan ketika di tangannya, maka pemilik barang berhak meminta ganti rugi kepada salah seorang diantaranya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah: 2002), h. 89.

<sup>57</sup> Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Cet. 1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 347.

<sup>58</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.29.



Dalam keadaan seperti ini lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua, karena dialah yang memegang barang tersebut, ketika ia rusak.

Adapun mengenai hak permintaan kembali barang pinjaman, dalam hal ini, jumbuh ulama berpendapat, bahwa *mu'ir* berhak untuk meminta kembali barang yang dipinjamkan kepada *musta'ir* kapan saja. Ketentuan ini berlaku dalam akad '*āriyah muthlaqah*. Tetapi dalam akad '*āriyah muqayyadah*, pemilik barang tidak boleh begitu saja mengambil barang itu apabila kemungkinan untuk pemanfaatannya belum berakhir. Hal ini dimaksudkan adanya kemungkinan untuk menghindari kemungkinan dirugikannya pihak peminjam. Karena itu, apabila tuntutan barang tersebut mengakibatkan kerugian pada *musta'ir*, maka hendaklah pengembalian dan tuntutannya ditunda, agar kerugiannya dapat dihindarkan. Namun apabila masa pengembalian manfaat barang telah selesai, maka *musta'ir* harus segera mungkin mengembalikan barang tersebut kepada *mu'ir*.<sup>59</sup>

Status barang pinjaman adalah mutlak tanggung jawab peminjam, bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan

---

<sup>59</sup> Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebenaran dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati: 2001), h. 97.

maupun karena yang lainnya.<sup>60</sup> Orang yang meminjam barang kepada pihak lain, diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan batas-batas yang dikehendaki pemilik barang. Jika izin yang diberikan pemilik barang mutlak (tidak ditentukan bentuk pemanfaatannya), maka peminjam boleh memanfaatkan sesuai dengan batas kewajaran pada umumnya. Dengan konsep demikian, jika sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, maka pihak peminjam boleh meminjamkannya ke orang lain.<sup>61</sup> Maksudnya dalam sistem pinjam meminjam ini, apabila dari pihak pemilik barang tersebut memberikan izin atas manfaat suatu barang tersebut, maka diperbolehkanlah orang yang meminjam barang tersebut memanfaatkan barang dari pemilik barang tersebut sesuai dengan izin dri pemilik barang.

## **F. Konsekuensi Hukum Akad ‘Ariyah**

### **1. Bagi Peminjam**

Peminjam wajib mengembalikan barang yang ia pinjam jika masih utuh. Jika barang itu rusak, dalam keadaan yang di sengaja ataupun tidak maka diberitahukan kepada pihak pemberi pinjaman dan tetap diganti. Selain itu, karena

---

<sup>60</sup> <http://suriyantinasutionumy.wordpress.com/> diakses pada tanggal 16/10 2020, Pukul 20.15.

<sup>61</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih*, (TK.: Purna Siswa MHM 2013), h. 258.

peminjam mengambil barang milik orang lain untuk diambil manfaatnya saja, bukan untuk dirusakkan sehingga ia harus menggantinya jika terjadi kerusakan.<sup>62</sup> Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi'i dan Ishaq, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَحْتَ تُؤَدِّيهِ (رواه أحمد والأربعة، وصححه الحاكم)

*“Dari Samurah Ibnu Jundab bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tangan bertanggungjawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya.”*  
(Hadits Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits Shahih menurut Hakim)

## 2. Bagi Pemberi Pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong (tabarru'). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Maidah:2 berikut:

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 56.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٣﴾

*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Maidah: 2)<sup>63</sup>*

## G. Kewajiban Mengembalikan Barang yang Dipinjam

Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan.

Rasul bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ إِتَمَمْتَكَ

أبو داود، والترمذى، وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره

حاتم الترازى)

*“Dari Abu Hurairah ra: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Tunaikanlah/kembalikanlah barang amanat kepada orang yang memberimu amanat dan*

---

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,200),h. 30.

*janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud)".<sup>64</sup>*

Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan buat mengembalikan atau minta kembali pinjaman karena *'ariyah* adalah akad yang tidak tetap kecuali bila meminjam untuk pekuburan, maka tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat, berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh meminjam kembali. Atau dipinjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh mengetam. Ringkasnya keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan kepada salah satu seseorang dari yang meminjam atau yang meminjamkan. Begitu juga sebab gila maka apabila mati yang meminjam, wajib atas warisnya mengembalikan barang pinjaman dan tidak halal bagi mereka memakainya, kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewanya. Kalau berselisih antara yang meminjamkan dengan yang meminjam (kata yang pertama belum dikembalikan, sedangkan yang kedua mengaku sudah mengembalikannya), hendaklah dibenarkan yang meminjamkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali.

---

<sup>64</sup> Dani Hidayat, *Terjemah Kitab Bulughul Marom*, hadis ke. 707.

### **BAB III**

## **PROFIL MASYARAKAT DESA MEDONO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**

### **A. Letak Geografis Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

#### **1. Keadaan monografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

Desa Medono merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di wilayah kecamatan Boja. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kendal merupakan daerah yang berada di dataran rendah maupun dataran tinggi. Desa Medono yang menjadi tempat penelitian ini juga merupakan desa dengan cuaca yang cenderung dingin. Desa Medono terbagi dari 6 (Enam) Rukun Tangga (RT) 3 (Tiga) Rukun Warga (RW).

Berdasarkan letak geografis, Desa Medono merupakan wilayah yang berada paling timur dari kecamatan Boja yang berbatasan dengan kecamatan Gonoharjo, memiliki luas wilayah  $\pm 221.577$  Ha. Dan dikelompokkan untuk fasilitas umum, pemukiman,

pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain<sup>65</sup>. Adapun jarak Desa Medono dari pusat pemerintahan adalah :

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan :  $\pm 14$  Km

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten :  $\pm 40$  Km

Jarak ke Ibu Kota Propinsi :  $\pm 32$  Km

Jarak ke Ibu Kota Negara :  $\pm 480$  Km

Berikut penulis jelaskan batasan-batasan Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

**Tabel 1**

**Batasan-batasan Desa Medono**

No	Batas Wilayah	Desa
1.	Sebelah Utara Desa Medono	Pasigitan
2.	Sebelah Timur Desa Medono	Pasigitan
3.	Sebelah Selatan Desa Medono	Krpn Magelang
4.	Sebelah Barat Desa Medono	Gonoharjo

Sumber: Data Monografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal pada Tahun 2020

## 2. Keadaan Demografis Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Demografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten

---

Kendal pada tahun 2020 sebagai berikut: Jumlah Penduduk Desa Medono berdasarkan buku monografi Desa Medono tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan laporan Desa Mlowokarangtalon adalah sebanyak 1.013 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 496 jiwa dan jumlah perempuan 517 jiwa. Keseluruhan penduduk tersebut adalah WNI. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Medono sebanyak 353 Kartu Keluarga (KK) dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan**  
**Kelompok Rukun Warga (RW)**

NO	Rukun Warga ( RW )	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki / Perempuan
1.	Jambon	197	202	399
2.	Krajan	299	315	614
Jumlah	496	517	1.013	

Sumber: Data Monografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah penduduk di



Desa Medono didominasi oleh kaum perempuan, 517 jiwa dan 496 jiwa penduduk laki-laki dengan selisih yang tidak begitu banyak, dan terbilang Desa Medono merupakan desa dengan penduduk sedikit. Sedangkan sarana Pendidikan Desa Medono tergolong rendah karena dalam sebuah desa yang tidak luas hanya bisa menyediakan sekolah formal sampai Sekolah Dasar (SD) dan sekolah agama sampai pada Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Selengkapnya sarana pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III**  
**Jumlah Sarana Sosial Desa Medono**

No.	Jenis Pendidikan	Banyak-nya
1.	Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	1
3.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	1
4.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
7.	Perguruan Tinggi	-
<b>Jumlah</b>		4

Sumber: Data Monografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal pada tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah jenis pendidikan

PAUD terdapat 1 buah, Sekolah Dasar (SD) terdapat 1 buah, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi belum ada di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

### **3. Aktivitas Perekonomian Masyarakat Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

Dari data demografi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas warga Desa Medono bermata pencaharian sebagai Petani. Hal ini berdasarkan pada kondisi wilayah desa yang mendukung, banyak warga yang menggarap tanah untuk ditanami. Selain menggantungkan penghasilan dari itu banyak dari warga masyarakat yang menggunakan waktunya untuk menjadi pedagang dan peternak.

**Tabel IV**

#### **Mata Pencaharian Masyarakat Desa Medono**

<b>No.</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Banyaknya</b>
1.	Pegawai Negri	0,5%
2.	Wiraswasta	30%
3.	Petani	40,4%
4.	Pedagang	0,3%
5.	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	11%

6.	Peternak	0,8%
7	Pengangguran	17%
<b>Jumlah</b>		100%

Sumber : Data Monografi Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal 2020

Tabel diatas menjelaskan tentang profesi atau pekerjaan masyarakat Desa Medono yakni warga yang memiliki pekerjaan sebagai petani adalah yang paling dominan diantara yang lain dengan presentase 40,4%, disusul Wiraswasta sebanyak 17%, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 11%, Peternak 0,8%, Pegawai Negeri 0,5%, yang terakhir ada Pedagang 0,3%. Selain itu, di Desa Medono masih ada 17% orang yang berstatus pengangguran.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan Pinjam Meminjam Barang *Lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

Praktik pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. Adapun mekanisme pinjaman barang *lagan* untuk masyarakat Desa Medono adalah menggunakan akad pinjam meminjam (*'ariyah*) dan untuk masyarakat selain dari Desa Medono dan untuk acara yang bersifat umum seperti pengajian, acara balai desa menggunakan akad sewa menyewa

(*ijarah*). Dilihat dari sejarahnya, melalui Ibu Isti'anah dan Ibu Junanti selaku pengelola kegiatan pinjam meminjam barang *lagan*, peneliti mendapatkan beberapa penjelasan sebagai berikut: Ibu Junanti sebagai bendahara 2 menjelaskan bahwa kegiatan jimpitan merupakan kegiatan yang sudah berjalan dari beliau kecil hingga sekarang. Pada saatnya beliau ikut menjadi pengelola, kegiatan jimpitan bisa mengalami peningkatan berupa pinjam meminjam barang *lagan* yang bisa dimanfaatkan masyarakat Desa Medono dengan suka rela dan tidak dikenai biaya.

*“Nak simpan pinjam arto mulyo niku kan warga sing bade nyambut kedah purun bayar bunga, keranten damel operasional, lah kami gadah kekeparepan usaha nopo sing sekirane saget dirasakke masyarakatdesamedono niki dengan gratis. Namung pemijam dibebani ganti rugi misale enten barang lagan ingkang rusak parah nopo malih ical, ganti rugi niku berupa arto seharga barang lagan ingkang perlu digantos, mangkeh artone bakal dilebetke ten kas, nunnggu dugi akhir tahun damel ditumbaske gantine. gantine mboten mesti barang ingkang sesuai, tapi barang keperluan damel tahun ke depane. Gih niku tahun 2008 usaha pinjam meminjam barang lagan ten mriki saget dimulai.”*

Bu Junanti menjelaskan perbedaan antara usaha simpan pinjam Arto Mulyo dan pinjam meminjam barang *lagan* yang ada di Desa Medono dimana warga yang melakukan transaksi pinjam uang harus dikenakan biaya tambahan (bunga) guna untuk biaya operasional. Pinjam meminjam barang *lagan* yang

bersifat suka rela itu, hanya mempunyai kewajiban untuk peminjam berupa ganti rugi atas barang *lagan* yang rusak (tidak bisa dipakai lagi) dan hilang, peminjam dibebani uang sebesar harga barang *lagan* yang selanjutnya masuk kas *lagan* yang akan dibelanjakan sesuai kebutuhan ke depannya, tidak lagi mengganti barang *lagan* yang telah dirusak atau hilang, dan waktu penggantian ditentukan setelah rapat tahunan dari pengelola bersama masyarakat. Sistem yang terjadi adalah ketika masyarakat Desa Medono yang meminjam tidak akan dikenai biaya alias gratis, baru ketika dipinjam oleh warga yang bukan dari Desa Medono dan ketika untuk sebuah acara umum seperti pengajian, akadnya berubah menjadi sewa, harga sewa kursi satunya adalah 1000 (seribu rupiah), meja 2000 (dua ribu rupiah) barang *lagan* dapur 1 paket 50.000 (lima puluh ribu rupiah).<sup>66</sup>

Ibu Isti'anah menjelaskan lebih rinci terkait sejarah adanya usaha pinjam meminjam barang *lagan*, beliau menuturkan awal mula kegiatan masyarakat yang biasa dikenal dengan “pinjam meminjam barang *lagan*”, dimulai dari iuran jimpitan. Jimpitan tersebut berupa beras yang disiapkan oleh setiap rumah sebesar satu jimpitan tangan kemudian akan

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Junanti, selaku pengelola kegiatan simpan pinjam barang *lagan* di Desa Medono, pada tanggal 2 November 2020, di rumah Ibu Junanti.

diambil oleh pengelola kegiatan masyarakat tersebut. Selanjutnya, hasil beras dari jimpitan akan dibawa oleh pengelola ke warung sembako. Dengan tujuan untuk diuangkan, hasil uang tersebut akan dijadikan kas warga Desa Medono. Kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* telah berjalan cukup lama dan semakin tambah tahun dirasa semakin kesulitan, karena harga beras yang tidak stabil juga. Kemudian, dari pihak pengelola mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat Desa Medono setempat, dengan tujuan bersama untuk memutuskan bahwa kegiatan jimpitan beras akan diganti dengan uang sebesar 200 rupiah dengan sistem yang masih sama yaitu disiapkan di depan rumah warga dan akan diambil oleh pengelola setiap harinya.

Kemudian setiap akhir tahun pengelola bersama warga kembali melakukan musyawarah sebagai laporan hasil jimpitan pertahunnya. Hasil yang sudah terkumpul sejauh itu sudah dijalankan untuk usaha simpan pinjam yang diberi nama “Simpan Pinjam Arto Mulyo”. Dari kegiatan simpan pinjam arto mulyo pengelola bisa menghasilkan uang lebih dari bunga yang dipinjam oleh masyarakat sehingga pada akhir tahun 2007 saat musyawarah laporan tahunan disepakati iuran jimpitan akan dibulatkan menjadi 10.000 (Sepuluh ribu) rupiah pertahun, tidak dengan uang 200 (dua ratus) rupiah perharinya lagi. Dan hasil akhir uang yang terkumpul akan dikembangkan

menjadi kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* dimana kebutuhan masyarakat Desa Medono saat membutuhkan perlengkapan untuk hajatan seperti nikahan, arisan keluarga dan acara besar lainnya tidak lagi menyewa di tempat lain dengan harga mahal, tetapi sudah disiapkan oleh pengelola yang disediakan untuk masyarakat Desa Medono dengan gratis dimulai pada awal tahun 2008. Bu Isti'anah kemudian menjelaskan mekanisme alur meminjam barang *lagan* dengan rinci bahwa masyarakat yang akan meminjam terlebih dulu mendatangi salah satu rumah pengelola agar dicatat apa saja yang diperlukan dan berapa banyak jumlahnya kemudian pada waktu pengembalian barang *lagan* akan diperiksa kembali sesuai bukti catatan yang ada tanda tangan peminjam dan pengelola. Selain itu Bu Isti'anah menambahkan bahwa ada dua kesepakatan (akad) yang ada di dalam barang *lagan* yaitu pinjam dan sewa, ini berlaku agar masyarakat Desa Medono terbantu untuk melakukan acara tetapi jika sewa semata-mata untuk keperluan barang *lagan* ke depannya.

*“Awale tahun 2008 barang lagan sing ditumbas gih kados piring, mangkok, gelas, sendok kaleh garpu. Tambah tahun saget nambah alat masak, kebuthan dapur, sampai tahun 2019 barang lagan saget gadah tratak, kursi, mejo. Dados sakniki warga sing bade gadah hajatan mboten maleh nyewo saking tebih.”*

Bu Isti'anah melanjutkan Awal tahun 2008 barang *lagan* yang sudah bisa dibeli adalah perabotan konsumsi seperti

piring, mangkok, gelas, sendok dan garpu. Setiap tahun uang kas akan selalu bertambah dari iuran tahunan sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dari bunga pinjaman Arto Mulyo. Selanjutnya pada tahun 2010 ada penambahan barang *lagan* yaitu berupa peralatan masak untuk acara besar dan hingga di tahun 2018 barang *lagan* sudah bertambah adanya tratak/tenda, meja dan kursi. Jadi setelah tahun 2018 itu masyarakat Desa Medono tidak lagi menyewa di desa lain atau tempat yang jauh untuk menggelar acara besar.<sup>67</sup>

Ibu Sukinah sebagai pihak yang pernah meminjam barang *lagan* menuturkan: “*sekeco sanget niku, mbak.. sebab riyen sakderenge wonten usaha niku, nak bade wonten acara gih nyewo ten tebih, bayare mesti awis toh, mbak. Soale daerah mriki kan pojok gih tebih dados transportasine kiambak npun awis. Alhamdulillah kok sakniki deso mriki gadah barang lagan sing saget digunakke masyarakat mriki lan mboten bayar alias gratis*”.<sup>68</sup>

Dari penjelasan Ibu Sukinah kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono sangat membantu meringankan beban masyarakat saat ada acara besar. Karena sebelumnya kegiatan tersebut, masyarakat Desa Medono harus menyewa dari desa lain yang jaraknya jauh dan tentu dengan ongkos

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Isti'annah, selaku bendahara kegiatan simpan pinjam barang *lagan* di Desa Medono, pada tanggal 6 September 2020 di rumah Ibu Isti'annah.



transportasi mahal.<sup>69</sup>

Selanjutnya Ibu Isyanik menuturkan "*Alhamdulillah tiyang mriki do seneng, mbak. sakwene enten barang lagan niku, kados kulo gih nate nyambut barang lagan damel nikahan larene kulo wingi. Saking kulo sg penting nyediakke konsumsi damel tiyang-tiyang ingkang rewang mundut barang lagan dekek mriki gih sami mangkeh damel wangsulke ten tempate malih, mboten enten biaya tambahan malih, mbak*". *tapi saat niku wayahe wangsulke ternyata wonten barang lagan ingkang ical, soale sg mbeto tiyang katah dados mboten ngertos ten pundi, pas niku sg ical mangkok 2, sendok 5, irus 1, sampun kulo gantos total sedantene 25.000.*"<sup>70</sup>

Dari penjelasan Ibu Isyanik bisa diartikan bahwa Ibu Isyanik sangat terbantu ketika mempunyai acara pernikahan anaknya, dan hanya menyiapkan konsumsi untuk orang-orang yang gotong royong membawakan barang lagan dari tempat penyimpanannya dan juga sampai saat pengembaliannya nanti. Tidak ada lagi biaya tambahan selain itu. Tetapi saat pengembalian baru diketahui adanya barang lagan yang hilang yaitu mangkok 2, sendok 5, irus 1 dan sudah diganti dengan jumlah total 25,000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya Bapak Mufid dari Desa Pasigitan menuturkan "*pas niku kulo butuh tambahan kursi damel acara nikahan larene kulo, soale taseh kirang katah, kulonyambut 200 kursi saking Deso Medono, biaya sewa setunggal kusi*

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sukinah, selaku peminjam barang lagan di Desa Medono, pada tanggal 2 November 2020 di rumah Ibu Sukinah.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Isyanik, selaku peminjam barang lagan di Desa Medono, pada tanggal 6 September 2020 di rumah Ibu Isyanik.

*1000 rupiah, mbak. pas mundut kursine niku kulo nyambut mobil colt tanggine kulo, pas wangsulke nggih sami. Biaya transport damel mundut kan mboten katah, wong jarak Desa Pasigitan kaleh Desa Medono niku caket”.<sup>71</sup>*

Dari penjelasan Bapak Mufid bahwa beliau membutuhkan tambahan kursi untuk acara nikahan anaknya, Bapak Mufid melakukan transaksi sewa dengan pengelola pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono berupa kursi sebanyak 200 dengan biaya sewwa satu kursinya 1000 (seribu rupiah). Dengan dibantu mobil colt untuk mengambil dan mengembalikannya.<sup>72</sup>

**Tabel V**  
**Pihak-pihak yang Terkait Dalam Pinjam Meminjam**  
**Barang Lagan pada Tahun 2019 di Desa Medono**  
**Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

<b>No.</b>	<b>Mu'ir (Pemberi pinjaman)</b>	<b>Musta'ir (Peminjam)</b>	<b>Musta'ar (Barang Pinjaman)</b>	<b>Banyak- nya</b>
1.	Ibu Dwi Susmarini	Ibu Sukinah	- Barang lagan dapur	1 Paket

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mufid dari Desa Pasigitan, selaku peminjam barang *lagan* di Desa Medono, pada tanggal 1 November 2020 di rumah Bapak Mufid.

			- Meja - Kursi - Tratak	10 100 1
2.	Ibu Isti'anah	Ibu Rukiyem	- Barang lagan dapur - Meja - Kursi	1 Paket  7 50
3.	Ibu Junanti	Balai Desa Medono	- Kursi	50
4.		Bapak Sutikno	- kursi	100
5.		Ibu Isyanik	- Barang lagan dapur - Meja - Kursi	1 Paket  10 100
6.		Bapak Mufid	- Kursi	200
7.		Panitia pengajian Maulid Nabi	- Kursi	200
8.		Ibu Sumiyati	- Barang lagan dapur - Meja - Kursi	1 Paket  4 50
9.		Ibu Sofiatun	- Barang lagan dapur - Meja	1 Paket  10

			- Kursi - Tratak	70 1
10.		Dusun. Siranti	- Kursi	100

Sumber : Buku Pinjam Meminjam Barang *Lagan* Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Praktik pinjam meminjam barang lagan yang ada di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ini terdapat dua pihak. Yaitu Ibu Dwi Susmarini selaku ketua pengelola, Ibu Junanti selaku sekretasis, dan Ibu Isti'anah sebagai Bendahara, ketiganya bertugas sebagai pengurus dan pengelola serta berwenang dalam mengatur adanya transaksi pinjam meminjam barang lagan. Dan pada tahun 2019 pihak yang meminjam tidak hanya dari masyarakat Desa Medono tetapi juga ada dari desa lain seperti Bapak Mufid, Panitia Maulid Nabi, Dusun Siranti adalah peminjam dari Desa Pasigitan. Selain itu barang lagan dipinjam oleh masyarakat Desa Medono yaitu Ibu sukinah, Ibu Rukiyem, Bapak Sutikno, Ibu Isyanik, Ibu Sumiyati, Ibu Sofiatun dan dari Balai Desa Medono.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
**PINJAM MEMINJAM BARANG LAGAN DI DESA**  
**MEDONO KECAMATAN BOJA KABUPATEN**  
**KENDAL**

**A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pinjam Meminjam  
Barang Lagan di Desa Medono Kecamatan Boja  
Kabupaten Kendal**

Praktik pinjam meminjam barang *lagan* yang ada di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal merupakan kegiatan pinjam meminjam barang-barang yang dibutuhkan untuk acara dalam jumlah besar, berupa peralatan dapur, perlengkapan seperti makan prasmanan, dan seluruhnya yang berhubungan dengan acara besar atau bisa disebut juga dengan barang *lagan*. Praktik pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono mempunyai prinsip tolong menolong (*tabarru'*) dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Medono saat akan menggelar acara besar seperti pernikahan, arisan keluarga, dan hajatan besar lainnya. Hal ini sesuai yang dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada-Nya*”. (Q.S Al-Maidah:2)<sup>73</sup>

Ayat tersebut merupakan sumber rujukan untuk seorang hamba agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan melakukan tindakan sosial berupa tolong menolong dalam kebaikan. Akad yang terjadi di Desa Medono berbeda dengan yang terjadi di Desa lain atau pada umumnya, karena pada umumnya barang *lagan* dimiliki oleh seorang pribadi dan akadnya adalah sewa menyewa. Ada juga Desa yang mempunyai barang *lagan* atas nama bersama tapi masih menggunakan akad sewa menyewa. Ini yang membedakan antara yang terjadi di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan Desa lainnya.

Berawal dari tahun 2008 masyarakat Desa Medono mulai merintis usaha pinjam meminjam barang *lagan* ini dari hasil iuran per kepala keluarga yang sudah dibulatkan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) pertahunnya, dan dari bunga usaha simpan pinjam meminjam *arto mulyo*. Usaha pinjam meminjam barang *lagan* pada saat itu hanya memiliki

---

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 30.

peralatan dapur dan peralatan konsumsi seperti perlengkapan alat masak, piring, mangkok, sendok dan sejenisnya. Langkah ini merupakan awal dari percobaan usaha pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono, jika usaha bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, kegiatan ini akan diteruskan dan ditambahkan barang *lagan* yang lengkap. Kegiatan ini bertujuan agar bisa memudahkan dan meminimaisir pengeluaran masyarakat Desa Medono jika akan menggelar acara besar.

Kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ketika akan mengadakan acara apapun jika membutuhkan barang *lagan* dengan kapasitas banyak, sehingga masyarakat Desa Medono tidak lagi membutuhkan sewa alat *lagan* ke desa atau kota lain yang jaraknya jauh dan hanya akan menambah pengeluaran transportasi menjadi lebih banyak. Selama kegiatan berjalan dengan lancar, melalui musyawarah tahunan pengelola dan masyarakat Desa Medono memutuskan untuk menambah peralatan barang *lagan* berupa alat masak dengan kapasitas yang lebih besar dan peralatan dapur lebih lengkap, hingga pada tahun 2010 barang *lagan* sudah bertambah dengan adanya meja dan kursi dengan jumlah yang terbilang banyak. Hingga pada tahun 2018 pengelola bisa menambah jumlah barang *lagan* lagi berupa dua tratak (tenda) dan melengkapi

jumlah barang *lagan* lainnya dan sudah bisa dibbilang lengkap dan jumlahnya banyak.

Dengan sistem menggunakan akad pinjam meminjam (*'āriyah*) masyarakat Desa Medono yang melakukan transaksi akan dibebaskan dari biaya ganti berupa uang, hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh ulama *madzahibul arba'ah* bahwa pinjam meminjam (*'āriyah*) merupakan transaksi antara dua pihak tanpa adanya imbalan berupa uang<sup>74</sup>. Misalnya orang menyerahkan barang kepada orang lain secara sukarela, dan akan dikembalikan dilain waktu dengan keadaan barang yang masih sama. Transaksi yang terjadi di Desa Medono adalah peminjam (masyarakat yang mempunyai acara) mendatangi pengelola pinjam meminjam barang *lagan* untuk memberitahukan maksudnya, menjelaskan berapa banyak barang *lagan* yang akan dipinjam dan berapa jumlah per barangnya untuk kemudian ditulis dalam buku dan dicek kembali setelah barang *lagan* selesai dipinjam. Masyarakat Desa Medono dibebaskan untuk menentukan waktu berapa hari barang *lagan* mau dipinjam dengan catatan tidak bersamaan dengan acara orang lain dan bisa menepati janji waktu yang sudah ditulis untuk pengembaliannya.

---

<sup>74</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 141.



Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika ada dua transaksi untuk barang *lagan* ini, barang *lagan* untuk masyarakat Desa Medono adalah berupa akad minjam meminjam (*'āriyah*) dan untuk acara yang bersifat umum seperti pengajian, atau acara yang diadakan oleh balai desa, dan berlaku juga ketika barang *lagan* akan digunakan oleh masyarakat selain dari Desa Medono maka yang terjadi adalah akad sewa menyewa (*ijarah*), bukan lagi pinjam meminjam (*'āriyah*). Dimana jika yang terjadi akad sewa, maka pengelola berhak menerima sejumlah uang biaya sewa selama barang *lagan* ada di pihak penyewa. Seperti pendapat Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْضُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَظٍ وَضَعًا

*“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”<sup>75</sup>*

Terdapat perbedaan akad menunjukkan adanya perbedaan konsekuensi setelahnya, jika menggunakan akad pinjam meminjam (*'āriyah*) seorang peminjam bisa bebas menggunakan barangnya dan tidak dikenai biaya ganti berupa uang, jika terjadi kerusakan seorang peminjam tidak

---

<sup>75</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114.

diwajibkan mengganti barang pinjaman tersebut. Kalau akad sewa (*ijarah*) adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Konsekuensi dari akad sewa yaitu adanya imbalan dan ganti rugi atas barang yang diambil manfaatnya. Tetapi yang terjadi di Desa Medono adalah menyamakan aturannya baik dalam akad pinjam meminjam (*'āriyah*) maupun sewa menyewa (*ijarah*) jika terjadi kerusakan barang *lagan* atau barang *lagan* mengalami kehilangan selama masa penggunaannya, peminjam maupun penyewa akan dibebani kewajiban penggantian ganti rugi berupa uang seharga barangnya dan akan diberikan kepada pengelola untuk dibeli dengan barang baru sesuai kebutuhan saat itu, tidak lagi dengan barang *lagan* yang rusak atau hilang.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Pinjam Meminjam (*'Āriyah*) di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

Pinjam meminjam barang *lagan* yang terjadi di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal merupakan kegiatan yang mempunyai dasar tolong menolong (*tabarru'*) sebagai sarana sosial untuk mensejahterakan masyarakat Desa Medono. Apabila dikaitkan dengan konsep akad bahwa akad menurut bahasa adalah ikatan yaitu menghimpun atau

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah akad berarti ikatan antara ijab dan qobul yang diseleenggarakan menurut ketentuan Syari'ah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diseleenggarakan.

Menurut Nur Huda dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa akad itu sendiri memiliki beberapa rukun meliputi *'aqid* yaitu pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, *ma'qud alaih* yaitu obyek akad atau barang itu sendiri, dan *sighat* yaitu ijab dan qobul. Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian dari orang yang memiliki barang. Qobul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Dalam fiqh muamalah ijab dan qobul merupakan komponen dari *sighatul 'aqd* yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *'aqidain* yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan. Dapat disimpulkan dalam setiap akad, *sighat* akad harus selalu di ekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari *'aqidain*. Adapun syarat bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan akad keduanya harus berakal atau *muamayyiz*. Berakal disini

diartikan kedua belah pihak tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan *mumayyiz* yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya. Dalam penyelenggaraan akad kedua belah pihak juga harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihan bebasnya.<sup>76</sup> Dalam madzhab Syafi'i bahwa syarat *'aqid* antara lain, dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, islam, dan pihak yang melakukan akad bukan musuh. Sedangkan untuk *ma'qud 'alaih* atau barang yang dijadikan akad yang pertama barang harus suci dan tidak terkena najis. Kedua, barang tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan secara *syar'i*, baik dalam keadaan sekarang maupun nanti. Ketiga barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh, karenanya tidak diperbolehkan meminjamkan makanan/minuman karena sudah jelas bisa habis.<sup>77</sup>

Dalam fiqh Muamalah bentuk akad yang terjadi seperti ini disebut dengan akad *'āriyah*. Menurut Ja'ih Mubarak dan Hasanudin dalam bukunya Fiqh Muamalah Maliyah Akad Tabarru' menjelaskan kata *al-I'arah*, *al-Wadi'ah*, dan al-

---

<sup>76</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.110-114.

<sup>77</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), h. 272.

Hibah tidak menunjukkan prosesnya tetapi menunjukkan obyeknya, yaitu kata *al-‘Āriyah* (obyek pinjaman), *al-Wadi‘ah* (obyek titipan), dan *al-Hibah* (obyek hibah/al-mauhub). Sedangkan istilah *al-I‘arah* dan kata *al-‘Ida* menunjukkan akad atau perjanjiannya.<sup>78</sup> Menurut jumhur ulama mengenai pengertian *‘āriyah* memiliki kesamaan yang mendasar bahwa akad *‘āriyah* adalah suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya dengan utuh dan tidak dikenai biaya atau bisa digunakan manfaatnya secara cuma-cuma.

Terdapat adanya khilafiyah pendapat dikalangan ulama *madzahibul arbaah* terkait segi cakupan hukumnya, ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah mengartikan *‘āriyah* sebagai akad pemindahan kepemilikan sehingga selama masih dalam perjanjian akad *‘āriyah*, pihak peminjam boleh meminjamkan lagi barang tersebut kepada pihak ketiga (pihak lain) atau bahkan menyewakannya. Tetapi dikalangan ulama Syafi‘i dan ulama Hanbali peminjam tidak diperbolehkan meminjamkan lagi atau menyewakan barang pinjaman kepada orang lain, hal ini dikarenakan akad *‘āriyah*

---

<sup>78</sup> Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mu‘amalah Maliyah Akad Tabarru’* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017), h. 31.

merupakan akad kebolehan untuk mengambil manfaatnya dari barangnya.

Konsekuensi akad *'āriyah*, menurut ulama Hanafiyah adalah bahwa penerima pinjaman, disamping secara langsung berhak memanfaatkan barang pinjaman berhak pula mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan cara menyewakannya. Sedangkan Ulama Syafi'i dan Ulama Hanabilah, penerima pinjaman hanya berhak memanfaatkan barang pinjaman untuk dirinya (tidak boleh dialihkan kepada orang lain).

Dalam pelaksanaan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di atas. Artinya akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Medono tersebut telah memenuhi syarat maupun rukun, sehingga akad yang dilakukan sempurna. Pada saat berakhirnya akad jika terjadi kerusakan barang sampai tidak bisa dipakai lagi atau barangnya hilang, yang berlaku di Desa Medono adalah peminjam (*musta'ir*) berkewajiban mengganti barang tersebut dengan uang senilai harga barang dan diberikan kepada pengelola, uang tersebut akan menjadi kas pinjaman bersamaan dengan uang lainnya. Selanjutnya pada akhir tahun akan diadakan musyawarah dari pengelola bersama warga Desa Medono untuk laporan pertanggungjawaban

kegiatan selama satu tahun, dari hasil musyawarah akan diketahui berapa jumlah akhir uang kas yang tersedia dan akan digunakan untuk apa, semuanya dibahas dalam musyawarah itu. Dari pengalaman yang sudah ada, bahwa uang yang sudah menjadi satu nantinya akan dibelikan barang sesuai kebutuhan yang akan mendatang, tidak lagi barang yang sama ketika terjadi kerusakan atau hilang.

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa cara yang dilakukan oleh warga Desa Medono sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman merupakan amanah yang berada di bawah kekuasaan peminjam, baik pada saat barang itu dipakai maupun tidak dipakai. Peminjam tidak perlu mengganti atas rusaknya barang pinjaman (*al-dhaman*) kecuali kerusakan tersebut terjadi karena perbuatan peminjam yang melampaui batas (*al-ta'ali*) dan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*al-taqsir*).<sup>79</sup> Ulama Malikiyah menjelaskan peminjam tidak diwajibkan mengganti barang pinjaman yang rusak/hilang jika kerusakan tidak berasal dari kelalaian peminjam. Ulama Syafi'iyah dalam kitab al-Muhadzab dan kitab al-Majmuk, beliau berpendapat bahwa barang pinjaman bersifat

---

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.047-4.050.

*dhamanah* di tangan peminjam. Oleh karena itu, peminjam wajib bertanggungjawab (mengganti dan mengembalikan barang pinjaman yang rusak atau hilang karena pemakaian yang berlebihan/melampaui batas (al-ta'adi. Hal ini sesuai hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan Shofwan Ibn Umayah, yang artinya *“tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya”*. Ulama Hanabilah berpendapat pinjaman (*'ariyah*) bersifat tanggungan secara mutlak. Oleh karena itu, barang pinjaman wajib mengganti atau membayar harganya apabila barang pinjaman dalam kondisi rusak/hilang. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hasan Ibn Samurah Ibn Jundab, Rasulullah SAW bersabda:

..... على اليد ما أخذت حتى تؤديه (رواه احمد من حسن ابن ثره جنده)

*“orang yang mengambil sesuatu, wajib bertanggungjawab atas apa yang dia ambil hingga dia menyerahkan kembali kepada pemiliknya” (HR. Ahmad dari Hasan Ibn Samurah Ibn Jundab).*

Oleh karena itu, penggantian barang yang rusak atau hilang dalam kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono menyesuaikan dengan apa yang dituturkan oleh para ulama, bahwa penggantian barang pinjaman yang rusak atau hilang adalah wajib diganti, bisa berupa barang



yang sama dan bisa berupa nilai (harga) dari barang yang rusak atau hilang tersebut. Di Desa Medono menggunakan pilihan yang kedua yaitu mengganti barang pinjaman yang rusak atau hilang berdasarkan nilai harga barang tersebut kemudian akan diberikan kepada pengelola untuk dibelikan dengan barang yang diperlukan pada saat itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian mengenai Pinjam Meminjam Barang Lagan di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono sudah berjalan sejak tahun 2008. Masyarakat Desa Medono serta peminjam dari desa lain bisa menggunakan barang *lagan* ketika akan mengadakan acara besar seperti nikahan, arisan keluarga, pengajian, dan lain-lain. Ada yang berbeda atas transaksi yang terjadi yaitu ketika yang meminjam barang lagan adalah masyarakat Desa Medono maka transaksinya yaitu '*ariyah* atau pinjam meminjam, tetapi jika yang meminjam adalah masyarakat dari desa selain Desa Medono, atau untuk kegiatan yang sifatnya umum seperti pengajian, untuk keperluan di Balai Desa, maka yang terjadi adalah akad ijarah atau sewa menyewa. Hal tersebut yang akan menentukan pada kewajiban penggantian barang *lagan* yang rusak atau hilang.
2. Hikmah dari '*ariyah* dapat ditujukan bagi peminjam seperti dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat

sesuatu yang belum dimiliki dan bagi yang memberi pinjaman seperti membantu orang yang sedang membutuhkan. Setiap pinjaman wajib dikembalikan, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar mengembalikannya. Dalam pinjam meminjam baik *mu'ir* maupun *musta'ir* harus memperhatikan syarat, rukun, tatacara, dan etika (adab) dalam pinjam meminjam dan saling bertanggung jawab atas barang pinjaman.

3. Menurut hukum Islam, apabila barang yang dipinjam itu rusak, selama dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, peminjam tidak diharuskan mengganti, akan tetapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semetinya atau boleh sebab lain, maka wajib menggantinya. Dalam kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono adalah sudah sesuai dengan yang dituturkan para ulama, bahwa penggantian barang pinjaman yang rusak/hilang diganti dengan nilai (harga) barang tersebut adalah boleh.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebaiknya menggunakan barang pinjaman *lagan* dengan sebaik-baiknya dan penuh ketelitian, agar kerusakan atau kehilangan barang *lagan*

bias diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Baqi,Muhammad Fuad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2006

Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet. 1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009

Ahmad,Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah: 2002

Ali,Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ali,Zainudin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Al-Jaziri,Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* Kudus: Menara Kudus, 2008

Al-Asqolani,Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007)

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Az-zuhayli,Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2010

Az-Zuhayli,Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010

Djuwaini,Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010

Fathoni,Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta,2011

Hidayat,Dani. Terjemah Kitab Bulughul Marom, hadis ke. 707

- Huda,Nur. *Fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Huda,Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Cahaya Ilmu: 2011
- Hadi,Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
- Khallaf,Abdul Wahab. *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, terj. Wajidi Sayadi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002
- Khosyi'ah,Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Majid,Abdul. *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebenaran dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati: 2001
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Mubarok, Jaih & Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017
- Muhammad,Syaikh al-'Allamah. *Fiqh Empat Madzhab, diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli Rahman al-Ummah Muhammad*, (Bandung: Hasyimi, 2012)
- Mukhlis,Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010
- Qomar,Nurul dkk. *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*, Makasar: CV. Social Politic Genius (sign), 2017
- Rasjid,Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009
- Rifa'i,Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. karya Toha Putra, 2009
- Sabiq,Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar el Fikr, Jilid II
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta:Rineka Cipta, 2013
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002

- Syafe'i,Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Taqiy al-din,Abi Bakr ibn Muhammad. Kifayah al-Akhyar, Alma'arif, Bandung
- Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih*, TK.: Purna Siswa MHM 2013
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Wijaya,Helaluddin Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019
- Yulia. *Hukum Perdata*, Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015
- Zainudin.Muhammad jamhari. *Al-Islam 2(Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999

## B. JURNAL DAN SKRIPSI

Awisy Arsyati, Ganti Rugi Barang yang Rusak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara) Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 21018 diakses dari

<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/506/1/SKRIPSI%20AWISY%20ARSYATI.pdf>

Jamaludin, “Konsekuensi Akad Al-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah” diakses dari

<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1038/0>

Luthfatul Arifiyah, Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang), Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014 diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id>

Muhammad Husni Thahir Tanjung, Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang yang Rusak / Hilang Saat Pengirima Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus di PT. JNE Cabang Kotapinang), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, 2019 diakses dari <https://repository.uinsu.ac.id>

Syufa'at, "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20/89>

### **C. INTERNET**

<http://suriyantinasutionomy.wordpress.com/>

[http://koirula.blogspot.co.id/2014/01/analisis-ayat-tentang-pinjaman\\_6.html](http://koirula.blogspot.co.id/2014/01/analisis-ayat-tentang-pinjaman_6.html)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

### **D. DAFTAR PUSTAKA HASIL WAWANCARA**

Bapak Mufid selaku peminjam barang *lagan* dari Desa Pasigitan. Wawancara, Kendal, 1 November 2020



Ibu Isti'anah Bendahara kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono. Wawancara, Kendal, 6 September 2020

Ibu Isyanik selaku peminjam barang *lagan* di Desa Medono. Wawancara, Kendal, 6 September 2020

Ibu Junanti Pengelola kegiatan barang *lagan* di Desa Medono. Wawancara, Kendal, 2 November 2020

Ibu Sukinah selaku peminjam barang *lagan* di Desa Medono. Wawancara, Kendal, 2 November 2020

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Wawancara dengan pengelola simpan pinjam barang *lagan* Desa Medono
1. Ibu Junanti (Selaku Bendahara 2 pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)
    - a. Sejak kapan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono dimulai?
    - b. Dari mana uang untuk membeli peralatan barang *lagan* di Desa Medono?
    - c. Bagaimana sistem peminjaman barang *lagan* di Desa Medono?

- d. Apa ganti rugi jika barang lagan mengalami kerusakan atau kehilangan?
2. Ibu Isti'anah (Selaku Bendahara 1 pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)
  - a. Bagaimana sejarah terbentuknya pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono ini Bu?
  - b. Apa saja barang lagan yang dibeli dari pertama dimuali usaha pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono ini Bu?
  - c. Bagaimana caranya pengelola bisa menambah barang lagan untuk kegiatan ini?
- B. Wawancara dengan peminjam barang lagan di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
  1. Ibu Sukinah (peminjam barang lagan di Desa Medono)
    - a. Bagaimana pendapat ibu tentang kegiatan pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono ini?
    - b. Bagaimana keadaan sebelum adanya kegiatan pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono?
  2. Ibu Isyanik (peminjam barang lagan di Desa Medono)Apa keperluan ibu sehingga melakukan peminjaman barang lagan ini?
    - a. Bagaimana pendapat ibu tentang kegiatan pinjam meminjam barang lagan di Desa Medono?

- b. Apa saja barang yang hilang saat meminjam barang lagan di Desa Medono?
  - c. Berapa ganti rugi yang harus dibayar oleh ibu atas kehilangan barang lagan?
3. Bapak Mufid (peminjam barang lagan dari Desa Pasigitan)
    - a. Apa kebutuhan Bapak Mufid saat itu sehingga harus meminjam barang lagan dari Desa Medono?
    - b. Berapa biaya sewa untuk peminjam dari Desa Pasigitan (dari lain Desa Medono?)

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI



Wawancara kepada Ibu Junanti selaku pengelola kegiatan pinjam meminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal



Wawancara dengan Bapak Mufid selaku peminjam barang *lagan* di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

**LAMPIRAN 3**

**BUKTI PENELITIAN**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windarto

Jabatan : Kepala Desa Medono

Alamat : Desa Medono Kec. Boja Kab. Kendal

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Ikhsanti

NIM : 1602036104

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PENGGANTIAN BARANG  
RUSAK DALAM AKAD PINJAM MEMINJAM BARANG *LAGAN* (STUDI KASUS  
DI DESA MEDONO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL)**

Sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 2020 sampai dengan 09 Februari 2021

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Medono, 09 Februari

2021



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR IKHSANTI  
Tempat dan Tanggal Lahir : DEMAK, 17 OKTOBER 1998  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : Wonodadi RT 01 RW 03  
Wonoagung Kecamatan  
Karangtengah Kabupaten  
Demak

Riwayat Pendidikan :

1. RA FATHUL HUDA
2. MI FATHUL HUDA
3. MTs FATHUL HUDA
4. MA FATHUL HUDA
5. FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM angkatan 2016  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

Semarang, 10 Juni 2021

Peneliti



**NUR IKHSANTI**

**NIM. 1602036104**